



**PENETAPAN**

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK , tempat dan tanggal lahir, , / umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan ..., tempat kediaman di RT.03 Desa Rantau Atas Kecamatan Muara samu Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK ..., tempat dan tanggal lahir, ..., ... / umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt pada tanggal 15 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama ... ..., yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan ...

1. ...;

3. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk ...;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (...) yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, **Jurusita / Jurusita Pengganti** Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan perkara permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas dan tambahan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, didapatkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon II tidak dapat hadir dikarenakan ..., sedangkan keluarga yang lain juga tidak ada, sehingga sebagai wali nikah Pemohon II adalah ..., sebagai ...;
- Bahwa ... tersebut tidak ada hubungan nasab (sedarah) dengan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt



perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 06 Agustus 2018 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... bernama ... ..., yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ... dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan didukung oleh pengakuan dari para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ... yaitu ..., dan ... tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan Pemohon II serta bukan pula seorang wali hakim/petugas KUA, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim. Dalam Pasal 21 ayat (1) merincikan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan ada yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt



kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah diatas, yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga seorang Wali Hakim yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555), yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."".

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan *fasid* (batal) karena ketiadaan wali yang sah yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal ... di ..., dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal ... di ..., maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK I, Lahir pada tanggal 17 Mei 2007 dan ANAK II, lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1437 Hijriah oleh **Adi Martha Putera, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hamid, S.H.I** dan **Gunawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusdatina, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**Adi Martha Putera, S.H.I**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**TTD**

**TTD**

**Abdul Hamid, S.H.I**

**Gunawan, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Rusdatina, S. Ag**

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>356.000,00</b>

*(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).*

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)